



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan Telepon (021) 5255733 Fax 5201513
Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

30 September 2021

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional;
 4. Para Pegawai Negeri Sipil,
- di Kementerian Ketenagakerjaan.

SURAT EDARAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/16/HK.04/IX/2021

TENTANG

PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

A. Umum

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

2. Untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan pedoman dan panduan dalam penyusunan perencanaan kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini untuk memberikan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja Tahun 2021 bagi seluruh PNS di Kementerian Ketenagakerjaan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan seluruh PNS di Kementerian Ketenagakerjaan. Surat Edaran ini memuat pedoman:

1. Penilaian kinerja PNS periode Januari s.d. Juni 2021;
2. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode Juli s.d. Desember 2021; dan
3. Pelaporan Dialog Kinerja Individu periode Juli s.d. Desember 2021.

D. Ketentuan Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS

1. Penyusunan SKP Tahun 2021 dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, yaitu:

a. periode I, SKP Januari s.d Juni 2021

SKP Januari s.d Juni 2021 mengacu pada SKP yang ditetapkan pada bulan Januari s.d. Juni 2021 yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

b. periode II, SKP Juli s.d Desember 2021

1) SKP periode Juli s.d Desember 2021 disusun menggunakan format sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

2) Penyusunan SKP periode Juli s.d Desember 2021 dilakukan dengan memperhatikan:

a) perjanjian kinerja atau kontrak kinerja yang terakhir ditetapkan pada periode Januari s.d Juni 2021 dengan mempertimbangkan sisa target;

b) perjanjian kinerja atau kontrak kinerja yang ditetapkan pada periode Juli s.d. Desember 2021; dan/atau

c) penyusunan SKP periode Juli s.d Desember 2021 disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur paling lambat tanggal 8 Oktober 2021.

2. Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

a. penilaian kinerja PNS dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, yaitu:

1) Periode I, Januari s.d Juni 2021, dengan ketentuan:

a) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

b) sudah dilaksanakan pada akhir Juli 2021 dan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur paling lambat tanggal 8 Oktober 2021.

2) Periode II, Juli s.d Desember 2021, dengan ketentuan:

a) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

b) untuk penilaian perilaku kinerja, dilakukan pada akhir tahun berdasarkan penilaian SKP Juli s.d. Desember 2021.

b. Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 = (50% x Nilai Kinerja PNS Januari s.d Juni) + (50% x Nilai Kinerja PNS Juli s.d Desember)

c. PNS yang sedang menjalani masa tugas belajar tidak perlu menyusun perencanaan kinerja. Untuk penilaian kinerja, dapat menggunakan indeks prestasi belajar/akademik dan ketepatan kelulusan sebagai dasar pemberian penilaian kinerja PNS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang

tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- d. setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dan kepala satuan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan wajib melakukan dialog kinerja dan melaporkan hasilnya berupa matrik pembagian peran dan hasil kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur. Matrik pembagian peran dan hasil tersebut disampaikan paling lambat tanggal 8 Oktober 2021 bersamaan penyampaian SKP tiap unit kerja. Penyusunan matrik pembagian peran dan hasil dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- e. untuk memudahkan penyampaian, pelaporan, dan pemantauan penyusunan SKP, unit kerja dapat mengirimkan dokumen hasil penyusunan SKP dan matrik peran dan hasil PNS kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur, serta mengunggah salinan digital (*softfile*) melalui tautan https://bit.ly/SKP_KEMNAKER;
- f. dalam hal dokumen SKP dan pembagian peran dan hasil oleh unit kerja atau seorang PNS belum disusun sampai dengan batas waktu yaitu tanggal 18 Oktober 2021 maka pembayaran tunjangan kinerja unit kerja atau PNS yang bersangkutan dapat ditunda hingga unit kerja atau PNS menyusun penilaian SKP Januari s.d Juni 2021 dan dokumen SKP bulan Juli s.d Desember 2021;
- g. dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, batas waktu penyusunan perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat disesuaikan melalui kebijakan Sekretaris Jenderal; dan

- h. selanjutnya, untuk pembayaran tunjangan kinerja PNS akan didasarkan pada penilaian kinerja yang berdasarkan penyusunan SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001